

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCULIKAN DENGAN
PERMINTAAN TEBUSAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR 569/Pid.B/2024/PN PLG)**



OLEH:

DEWI PUSPITA SARI

502022078

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Tahun 2025/2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCULIKAN
DENGAN PERMINTAAN TEBUSAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 569/PID.B/2024/PN
PLG)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelaikan Program Sarjana-1 Pada
Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

DEWI PUSPITA SARI
502022078

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djalil, SH, M.H.
NBM/NIDN: 832893/022076902

Pembimbing II


Desi Istikomah Ardha, SH, M.H.
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Wakil Dekan I
Indisura Rusyidi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCULIKAN DENGAN
PERMINTAAN TEBUSAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG NOMOR 569/Pid.B/2024/PN PLG)



NAMA : DEWI PUSPITA SARI
NIM : 502022078
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
Pembimbing,

1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

Palembang, 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Martini, S.H., M.H.

2. Dr. Else Suhaimi S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

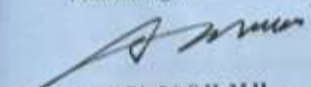
Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I

NAMA : DEWI PUSPITA SARI
NIM : 50202278
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
JUDUL : PERDLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENCULIKAN DENGAN PERMINTAAN TEBUSAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
569/Pid.B/2024/PN Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 832893/022076902

Pembimbing II


Dea Justicia Ardiat, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/02122119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua prodi


Dr. Helwani Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI PUSPITA SARI
NIM. : 502022078
Email : dewipuspitalahot@gmail.com
Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENCULIKAN DENGAN PERMINTAAN TEBUSAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
569/Pid.B/2024/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diajukan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah, dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



DEWI PUSPITA SARI

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Puspita Sari
Nim : 502022078
Email : dewipospitalahat@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Prodi Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penculikan Dengan Permintaan
Tebasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
569/Pid.B/2024/Pn.Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026

Mengetahui,
Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/020596301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

لَا يَكُنْ مَعَ الْغَمْرِ يَتَرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْغَمْرِ
يُسْرًا

Fa inna ma,al „usri yusri. Inna ma,al „usri yusri.

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

QS. Al-Inyirah : (5-6).

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Ayahanda dan ibunda tercinta”, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.
2. Teruntuk ayukku “Diana Oktaviani”, terima kasih atas semua dukungan yang telah engkau berikan selama ini.
3. Untuk diriku, terima kasih telah memilih untuk terus belajar, terus berkembang, dan tetap percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan hasilnya.
4. Kepada Emilia Contesa, teman seperjuangan ku sejak bangku Smp terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu.
5. Untuk sahabat ku Tia Palisma dan Mila Oktalia, Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis disaat penulis kehilangan arahnya.
6. Untuk keluarga saya, terimakasih atas dukungannya.
7. Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Dewi Puspita Sari
NIM	: 502022078
Tempat, Tanggal Lahir	: Lahat, 25 Februari 2005
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Pahlawan, Lemhayang
No. Telp	: 081278669216
Email	: dewipuspitalahat@gmail.com
No. HP	: 0812786699216
Nama Ayah	: Jauhari Bsc
Pekerjaan Ayah	: Pensiunan BPN
Alamat	: Lahat
NO. HP	: 085384901000
Nama Ibu	: Dyah Lestari Wd
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jln. Pahlawan, Bandar Agung Kabupaten Lahat
NO. HP	: 088274017611



Riwayat Pendidikan

TK	: TK Nurrohman
SD	: SD N 25 Lahat
SMP	: SMP N 5 Lahat
SMA	: SMA Negeri 2 Lahat

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCULIKAN DENGAN PERMINTAAN TEBUSAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 569/Pid.B/2024/PN PLG)

DEWI PUSPITA SARI

502022078

Tindak pidana penculikan dengan permintaan tebusan merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam keselamatan fisik dan mental korban. Dalam kasus penculikan, pelaku tidak hanya merampas kebebasan korban, tetapi juga seringkali menuntut uang tebusan sebagai syarat pembebasan korban, yang mengarah pada pemerasan. Hal ini menjadi masalah besar dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang membutuhkan perhatian lebih terhadap perlindungan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penculikan dengan permintaan tebusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 569/Pid.B/2024/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembahasan dalam penelitian ini mengungkap bahwa meskipun proses hukum terhadap pelaku telah dilakukan dengan baik, namun perlindungan terhadap korban masih kurang optimal, terutama dalam hal pemulihan kerugian materiil dan psikologis. Penelitian ini juga menemukan bahwa langkah-langkah pemulihan korban, seperti restitusi dan rehabilitasi psikososial, belum diperhatikan secara maksimal dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci: hukum, korban, penculikan, permintaan tebusan, perlindungan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF KIDNAPPING WITH A RANSOM DEMAND (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 569/Pid.B/2024/PN PLG)

DEWI PUSPITA SARI

502022078

Kidnapping with ransom demands is a serious crime that can threaten both the physical and mental safety of the victim. In cases of kidnapping, the perpetrator not only deprives the victim of their freedom but also often demands a ransom as a condition for releasing the victim, leading to extortion. This issue poses a significant challenge in the context of Indonesian criminal law, which requires greater attention to the protection of the victim's rights. This study aims to analyze the legal protection for victims of kidnapping with ransom demands in the Decision of the Palembang District Court No. 569/Pid.B/2024/PN.Plg. The method used in this study is a normative approach with an analysis of court decisions and relevant laws, such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. The findings of this study reveal that, although legal proceedings against the perpetrators have been carried out effectively, the protection of the victims remains suboptimal, particularly in terms of recovering material and psychological losses. This study also found that victim recovery measures, such as restitution and psychosocial rehabilitation, have not been sufficiently considered in the court decision.

Keywords: law, victims, kidnapping, ransom demands, protection.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wa. Wa

Alhamdulillah penulis pinjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.49/PID.SUS.ANAK/2023/PN PLG)"**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Darmadi Djufri, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

8. Bapak Yudianto Rusydi, S.H.,M.HUM selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu mendukung Penulis untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
10. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang sudah kebersamaan dalam perkuliahan dan sampai pada titik ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 18 April 2026

Penulis



DEWI PUSPITA SARI
502022078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Permintaan Tebusan.....	16
B. Perlindungan Hukum	19
C. Definisi Penculikan Menurut Hukum	24
D. Unsur-unsur Penculikan Dalam KUHP	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penculikan Dengan Permintaan Tebusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 560/Pid.B /2024/PN.Plg).....	29
---	----

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN.Plg Terkait Perlindungan Hak-hak Korban Penculikan Dengan Permintaan Tebusan	46
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menetapkan aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah/penguasa dapat diartikan sebagai tindakan negara. Termasuk dalam pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut KUHP yang ditegaskan keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tidak ada kehidupan manusia yang tidak mencakup kebaikan dan kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena masyarakat yang berkembang seiring berjalannya. Dalam hal menjaga keharmonisan dan keamanan masyarakat, pola pikir atau perilaku apapun yang merugikan orang lain baik secara finansial, fisik, atau emosional dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Penjelasan yang lebih mendasar adalah bahwa perilaku kriminal diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan standar yang diterima oleh masyarakat tertentu. Hakikat Hak Asasi Manusia pada dasarnya meliputi hak-hak alamiah manusia, yang menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Deklarasi *Universal of Human Right* meliputi Hak berfikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup.

Konteks instrumentasi hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia pada periode pasca reformasi bisa dikatakan sebagai tahapan penentuan dan penataan aturan secara konsisten yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Universal.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Musthafa manusia ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada Esensianya sebagai anugrah Allah SWT. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan berkat dan martabat manusia. Secara definitive hak artinya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu diluar dirinya. Kebalikan dari hak adalah kewajiban yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu.² Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar dan universal yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial lainnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari diskriminasi, serta hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Definisi ini didasarkan pada prinsip-prinsip internasional yang diakui secara luas, seperti yang tercantum dalam Deklarasi

¹ Agus Sobarnapraja, *“Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia”*. Jurnal Kepolisian Vol. 14 (2020) hlm 3.

² Winarno, *“Pendidikan kewarganegaraan”*, (Bumi aksara, jakarta timur, 2020), hlm 105 dan 106.

Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) PBB tahun 1948.

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius adalah pelanggaran yang membatasi keberhasilan komunitas. Hal ini disebabkan individu yang dapat mengurangi kebebasan gerakan masyarakat, yang pada akhirnya menghalangi kapasitas masyarakat untuk mencapai sasaran tersebut. Bab XVII Buku II Pasal 324–337 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas mengenai tindak kejahatan mengenai hak asasi masyarakat. Bagian tertentu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan. Pasal 333 adalah kehilangan kemerdekaan kebebasan jiwa individu tidak dijamin oleh Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang utama hanyalah kebebasan fisik mereka. Tubuh narapidana harus terpengaruh secara fisik dengan metode tertentu contohnya tangan mereka harus terikat agar tidak dapat bergerak bebas.

Tindak kejahatan yang menargetkan kebebasan personal mencakup pelanggaran terhadap hak asasi individu atau hak untuk mengendalikan tubuh dalam meraih tujuan sosial. Tindak kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang mana atas tindakan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang. Kejahatan yang sering terjadi pada saat ini yaitu penculikan yang merupakan suatu tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan seseorang dengan cara menculik atau melarikan orang tersebut, menyembunyikannya serta meminta tebusan. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja

menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan pelaku.

Kejahatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan bagi korban. Penculikan dianggap sebagai kejahatan serius sehingga dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui langkah-langkah keamanan, edukasi serta penerapan hukuman yang tegas bagi para pelaku. Kejahatan atas tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang diperlukan penjatuhan pidana sebagai suatu upaya yang dilandasi oleh hukum berupa konsekuensi yang tidak menyenangkan atau suatu penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan landasan baru hukum pidana nasional Indonesia yang

³ Suhariyono AR, *"Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)"*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti 2012), hlm. 9.

menggantikan KUHP kolonial Belanda, mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan, humanis, dan kontekstual, mengutamakan nilai Pancasila, HAM, dan hukum adat, serta memperkenalkan pendekatan restoratif dalam pemidanaan.

Salah satu pasal dalam Bab XVIII ini yaitu Pasal 328 KUHP yang menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Rumusan Pasal 328 KUHP ini dalam teks bahasa Belanda memberi nama (kualifikasi) menamai delik ini sebagai “penculikan” Delik penculikan ini merupakan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal dengan menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Perbuatan ini, yang merupakan delik penculikan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴ Pada RUU KUHP Buku I, hanya dikenal satu jenis pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara. Namun, dalam RUU KUHP disebutkan juga bentuk modifikasinya, berupa

⁴ Salsabila Dewi Noviant, Ibnu Rusydi, Iwan Setiawan, Doni Cakra Gumilar, “Kajian yuridis tentang perampasan kemerdekaan orang (penculikan) menurut pasal 328 undang-undang nomor 1 tahun 1946 dengan pasal 450 undang-undang nomor 1 tahun 2023”, jurnal pustaka galuh justisifakultas hukum universitas galuh, volume 3 nomor 2, 2025

pidana tutupan dan pidana pengawasan pidana tutupan dan pidana Bertolak dari konsep buku I, maka dalam menghadapi perumusan delik yang mengandung ancaman pidana penjara, hakim hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang bersifat *custodian* (berupa pidana penjara atau pidana tutupan).
2. Menjatuhkan pidana yang bersifat *noncustodian* berupa pengawasan. Pidana pengawasan yang dimaksudkan sebagai alternatif pidana penjara, menurut KUHP buku I, dapat dikenakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau kurang.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis untuk membahas persoalan tersebut dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penculikan Dengan Permintaan Tebusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 569/Pid.B/2024/PN.Plg

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penculikan Dengan Permintaan Tebusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 569/Pid.B/2024/PN.Plg)?

⁵ Hasanul Mulkan, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Kencana, Jakarta 2023), Hal 106.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/P N.Plg terkait perlindungan hak-hak korban penculikan dengan permintaan tebusan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek perlindungan hukum terhadap korban penculikan dengan permintaan tebusan. Serta bagaimana pertimbangan hakim terkait perlindungan hak-hak korban penculikan dengan permintaan tebusan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku penculikan dengan permintaan tebusan, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak korban.
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi bentuk serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penculikan dengan permintaan tebusan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan implementasinya dalam putusan tersebut.

2. Manfaat penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan korban tindak pidana. Menjadi bahan referensi akademis untuk penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan. Menambah wawasan dan pemahaman tentang penerapan aturan hukum terkait penculikan dengan permintaan tebusan serta perlindungan korban di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban penculikan.
- 2) Menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih berpihak pada korban tindak pidana penculikan.
- 3) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak korban penculikan sehingga dapat mendorong kesadaran hukum dan upaya perlindungan yang lebih baik.
- 4) Menjadi rujukan bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil dalam memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi korban.

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaktif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶

2. Penculikan

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya yang tetap, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun..⁷

3. Permintaan Tebusan

Merupakan bentuk pemerasan yang diperberat, di mana pelaku menggun

⁶ Bakti, 2000), hlm.54 Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* Bandung: (PT. Citra Aditya)

⁷ Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia)

akan korban sebagai alat tekanan untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain.⁸

4. Kejahatan

Perbuatan yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dan terhadapnya diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut adalah beberapa studi yang relevan:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Agus Prasetya Yuana (Skripsi)	Penanganan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di kepolisian daerah Provinsi di Yogyakarta (ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2023).	Hakikat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum. ¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *“Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP”*, Sinar Grafika, 2008 hlm.10..

⁹ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Rineka Cipta, 2002) hlm.60.

¹⁰ Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, 2008, hlm. 69

2.	Yoppy Ariansyah (Jurnal Legalitas)	Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana penipuan investasi bodong sapi perah wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus cv. Nur asrof Sejahtera 2021)	Perlindungan hukum dalam arti luas yang berdasarkan falsafah Pancasila, hendaknyadapat diimplementasikan dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. ¹¹
3.	Ummu Khairani (Skripsi)	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan motif penjualan organ tubuh di situs yandex (Universitas Hasnuddin Makassar 2024)	Penculikan dapat di artikan sebagai perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) di kuasai oleh penculik (pelaku). Penculikan yang dikenal dengan istmensenroof, ontvoering, kidnapping adalah perbuatan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut di bawah kuasanya atau kuasa orang lain. Penculikan termasuk delik berlangsung terus (<i>voortdured delict</i>). ¹²

Perbedaan dalam penelitian saya dari ketiga penelitian tersebut ialah penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap korban penculikan dengan permintaan tebusan telah diberikan melalui instrumen hukum pidana dan lembaga perlindungan korban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative

¹¹ Yoppy Ariansyah dan M.Zen. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*. Jurnal Legalitas Volume 13 Nomor 2. 2021. Hlm 201-208.

¹² A. Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 30.

(*Normative legal research*) yang didukung dengan data empiris (studi putusan pertimbangan hakim) penelitian yang menggunakan data sekunder data yang digunakan sebagai standar individual

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer artinya mempunyai otoritas hukum seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, traktat, dan dokumen resmi negara sumber hukum yang secara langsung mengatur hak dan kewajiban.¹³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber data yang telah diolah lebih dahulu oleh pihak lain dalam bentuk dokumen, laporan, maupun hasil penelitian terdahulu. semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, melainkan tulisan-tulisan yang membahas dan menjelaskan substansi bahan hukum primer.¹⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan

¹³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm. 137.

¹⁴ Bungin, Burhan. "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*". (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2013) hlm. 112.

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengandalkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP (Pasal 328 KUHP lama/Pasal 450 KUHP baru tentang penculikan), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 569/Pid.B/2024/PN.Plg sebagai objek utama penelitian. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan, serta pendapat para ahli hukum mengenai perlindungan korban tindak pidana, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber penunjang lain untuk memperjelas istilah. Data dikumpulkan dengan cara menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan dokumen hukum serta literatur terkait.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Analisis data secara kuantitatif adalah metode analisis dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan angka, statistik, atau data numerik untuk memahami fenomena hukum. Pendekatan ini digunakan terutama dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dikaji sebagai perilaku sosial bukan hanya norma tertulis.

¹⁵ Tiara Cindy Prawiti, „Denny Suwondo, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Penginapan Pt. Oyo Rooms Indonesia Dengan Wisma Tiara,“Konferensi ilmiah mahasiswa unnisula(KIMU).

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan penelitian ini meliputi empat bab, dengan tiap bab disusun kedalam beberapa subbab pembahasan antara lain:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumus masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, karangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan juga sistem penulisan data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang pengertian permintaan tebusan, perlindungan hukum, pengertian penculikan, ruang lingkup penculikan, unsur-unsur penculikan dalam KUHP.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian mencakup data dan materi hukum yang dikumpulkan dengan dasar hukum yang menjadi pertanggung jawaban dari rumusan masalah akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penculikan dengan permintaan tebusan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 569/Pid.B/PN.Plg terkait perlindungan hak-hak korban penculikan dengan permintaan tebusan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian akhir ini disajikan kesimpulan penelitian, pembahasan lanjutan, serta saran bagi pihak terkait yang dilengkapi dengan lampiran pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (2008, Sinar Grafika).

Andi Muhammad, *Hukum Pidana Indonesia* (2021, Prenada Media Group).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2022, Kencana).

Hasanal Mulkan, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (2023, Kencana).

I Santi, *Buku Hukum Pidana* (Universitas Bandar Lampung Press, 2022)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (2002, Rineka Cipta).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (2007, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2000, PT. Citra Aditya).

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (2003, Penerbit Buku Kompas).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (2008, PT. Raja Grafindo Persada).

Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)* (2012, Papas Sinar Sinanti).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

C. Jurnal

Hamsah, A. dan Gultom, M., “Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak dalam Perspektif Hukum dan Perilaku Kriminogenik,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021), ISSN 2548-6055.

Nungky Dwi Gayatri, Moh. Supriadi, Nina Septiana Jasri Akadol, Yuliana, Plasma Versiana Mukti, “Criminological and Victimological Analysis of the Crime of Sextortion in Video Call Sex (VCS) in the Digital Age,” *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 19 No. 3 (2025), DOI: 10.31599/krtha.v19i3.4047.

Pires S.F., Guerette R.T., Stubbett C.H., “The Crime Triangle of Kidnapping for Ransom Incidents in Colombia, South America: A ‘Litmus’ Test for Situational Crime Prevention,” *The British Journal of Criminology* 54(5) (2014), DOI: 10.1093/bjc/azu044.

Salsabila Dewi Noviant, Ibnu Rusydi, Iwan Setiawan, Doni Cakra Gumilar, “Kajian Yuridis tentang Perampasan Kemerdekaan Orang (Penculikan) Menurut Pasal 328 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisifakultas Hukum Universitas Galuh*, Volume 3 Nomor 2 (2025).

Yoppy Ariansyah dan M. Zen, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera),” *Jurnal Legalitas* Volume 13 Nomor 2 (2021).

D. Sumber lain

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 569/Pid.B/2024/PN.Plg.

Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),
hlm. 870.

*Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.